



**PUTUSAN**  
Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>ASNAN HARAHAH ALIAS ASNAN</b>                                      |
| 2. Tempat lahir       | : Rantauprapat  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 43/11 Maret 1981  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jl. Batu Sangkar Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024, dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Rani Oslani Nainggolan, S.H, Advokat/ Penasehat Hukum, dari LBHI Masmada Labusel berdasarkan Penetapan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asnan Harahap Alias Asnan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Asnan Harahap Alias Asnan, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asnan Harahap Alias Asnan dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun 6 (Enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidaire 8 (Delapan) Bulan Penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas);
  - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karena itu memohon agar Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-267/ RP-RAP/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa ASNAN HARAHAH Alias ASNAN, pada hari Minggu tanggal 23 bulan Juni tahun 2024 pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Batu Sangkar, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa pergi ke tempat Sdr UDIN KLEWANG (DPO) biasa berjualan Narkotika jenis sabu di Lingkungan Aek Riung, Kelurahan Pardamean, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dengan tujuan meminta narkotika jenis sabu kepada Sdr UDIN KLEWANG (DPO), kemudian Sdr UDIN KLEWANG (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan tangan kanannya dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa langsung pulang kerumahnya. Pada sekitar pukul 16.00 Wib terdakwa sampai di rumahnya yang beralamat di Jalan Batu Sangkar, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu langsung masuk kedalam dapur rumah dan langsung membagi-bagi 2 (dua) plastik klip narkoba yang dibawanya dengan tujuan untuk di jual kembali. Pada pukul 17.00 Wib datang seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa dan memberikan uang Rp.100.000 (saratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanannya dan diterima oleh terdakwa menggunakan tangan kanannya kemudian terdakwa langsung masuk kedalam dapur rumahnya mengambil 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang paket Rp.100.000 (seratus ribu) dan memberikan kepada laki-laki tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima oleh laki-laki tersebut dengan tangan kanannya dan langsung pergi meninggalkan terdakwa. Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 pada pukul 16.20 Wib datang lagi seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa menghampiri terdakwa di samping rumah terdakwa hendak membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyuruh laki-laki tersebut untuk menunggu di samping rumah dan saat terdakwa akan masuk ke dalam rumah untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan laki-laki tersebut tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai Polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu Polisi menanyakan kepada terdakwa dimana narkoba jenis sabu miliknya kemudian terdakwa dan polisi masuk kedalam dapur rumah terdakwa dan terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu miliknya yang disimpan di samping ban sepeda yang terletak di lantai dan barang bukti yang ditemukan oleh Polisi adalah 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dan menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu miliknya tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama UDIN KLEWANG (DPO) selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Polisi dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor: 262/06.10102/2024 pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3669/NNF/2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Ungkap Siahaan (Kabid Labfor) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram milik Terdakwa benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ASNAN HARAHAH Alias ASNAN, pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juni tahun 2024 pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Batu Sangkar, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira pukul 15.30 wib saksi DEDY RITONGA, saksi PUTRA WIRA SIREGAR, S.H. dan saksi IBNU PRATAMA, S.H. yang ketiganya merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu mendapatkan informasi pengaduan masyarakat bahwa di Jalan Batu Sangkar, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan sebagai tempat transaksi Narkotika Jenis Sabu sehingga atas informasi

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi DEDY RITONGA, saksi PUTRA WIRA SIREGAR, S.H. dan saksi IBNU PRATAMA, S.H. melakukan penyelidikan. Pada pukul 16.30 Wib saksi DEDY RITONGA, saksi PUTRA WIRA SIREGAR, S.H. dan saksi IBNU PRATAMA, S.H. sudah berada dilokasi tersebut dan melihat Terdakwa bersama dengan orang tidak dikenal, selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri. Kemudian saksi DEDY RITONGA, saksi PUTRA WIRA SIREGAR, S.H. dan saksi IBNU PRATAMA, S.H. menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu miliknya dan terdakwa mengatakan bahwa sabu miliknya di simpan didalam dapur rumah terdakwa kemudian saksi DEDY RITONGA, saksi PUTRA WIRA SIREGAR, S.H. dan saksi IBNU PRATAMA, S.H. melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di dapur rumah terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang terletak di samping ban sepeda dan terletak dilantai lalu saksi DEDY RITONGA menemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dan menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya dan diperoleh dari seseorang yang bernama UDIN KLEWANG (DPO), selanjutnya terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor: 262/06.10102/2024 pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkoba Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3669/NNF/2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Ungkap Siahaan (Kabid Labfor) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,19

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma sembilan belas) gram milik Terdakwa benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putra Wira Siregar, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juni tahun 2024 Pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Batu Sangkar, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, saksi bersama Dedy Ritonga dan Ibnu Pratama yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan di dapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang disimpan Terdakwa di samping ban sepeda yang terletak di lantai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira Pukul 15.30 WIB, saksi bersama Dedy Ritonga dan Ibnu Pratama mendapatkan informasi pengaduan masyarakat bahwa di Jalan Batu Sangkar, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu sehingga atas informasi tersebut saksi bersama Dedy Ritonga dan Ibnu Pratama melakukan penyelidikan, sekira Pukul 16.30 WIB saksi bersama Dedy Ritonga dan Ibnu Pratama sudah berada dilokasi tersebut dan melihat Terdakwa bersama dengan orang tidak dikenal, selanjutnya langsung

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang bernama Udin Klewang (DPO), selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Ibnu Pratama, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juni tahun 2024 Pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Batu Sangkar, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, saksi bersama Dedy Ritonga dan Putra Wira Siregar yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di dapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang disimpan Terdakwa di samping ban sepeda yang terletak di lantai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira Pukul 15.30 WIB, saksi bersama Dedy Ritonga dan Putra Wira Siregar mendapatkan informasi pengaduan masyarakat bahwa di Jalan Batu Sangkar, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu sehingga atas informasi tersebut saksi bersama Dedy Ritonga dan Putra Wira Siregar melakukan penyelidikan, sekira Pukul 16.30 WIB saksi bersama Dedy Ritonga dan Putra Wira Siregar sudah berada dilokasi tersebut dan melihat Terdakwa bersama dengan orang tidak dikenal, selanjutnya langsung

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang bernama Udin Klewang (DPO), selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di BAP Penyidik telah benar seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Batu Sangkar, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024 sekitar Pukul 15.00 WIB, Terdakwa pergi ke tempat Udin Klewang (DPO) biasa berjualan Narkotika jenis sabu di Lingkungan Aek Riung, Kelurahan Pardamean, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu dengan tujuan meminta narkotika jenis sabu kepada Udin Klewang (DPO), kemudian Udin Klewang (DPO) memberikan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan tangan kanannya dan Terdakwa menerima dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya Terdakwa langsung pulang kerumahnya dan sekitar Pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di rumahnya yang beralamat di Jalan Batu Sangkar, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu langsung masuk ke dalam dapur rumah dan langsung membagi-bagi 2 (dua) plastik klip narkotika yang dibawanya dengan tujuan untuk di jual kembali, selanjutnya sekira Pukul 17.00 WIB, datang seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa membeli 1(satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp100.000 (saratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 Pukul 16.20 WIB, datang lagi seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa menghampiri

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di samping rumah Terdakwa hendak membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu Polisi menanyakan kepada Terdakwa dimana narkoba jenis sabu miliknya kemudian Terdakwa dan Polisi masuk kedalam dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu miliknya yang disimpan di samping ban sepeda yang terletak di lantai dan barang bukti yang ditemukan oleh Polisi adalah 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;

- Bahwa Terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan oleh Polisi dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor: 262/06.10102/2024 pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkoba Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3669/NNF/2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Ungkap Siahaan (Kabid Labfor) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram milik Terdakwa benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto;
2. 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
3. 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
4. 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti telah dilakukan penyitaan secara hukum, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juni tahun 2024 Pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Batu Sangkar, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, saksi Ibnu Pratama bersama saksi Putra Wira Siregar dan saksi Dedy Ritonga yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di dapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang disimpan Terdakwa di samping ban sepeda yang terletak di lantai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira Pukul 15.30 WIB, saksi Ibnu Pratama bersama saksi Putra Wira Siregar dan saksi Dedy Ritonga mendapatkan informasi pengaduan masyarakat bahwa di Jalan Batu Sangkar, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkotika jenis sabu sehingga atas informasi tersebut saksi Ibnu Pratama bersama saksi Putra Wira Siregar dan saksi Dedy Ritonga melakukan penyelidikan, sekira Pukul 16.30 WIB saksi Ibnu Pratama bersama saksi Putra Wira Siregar dan saksi Dedy Ritonga sudah berada di lokasi tersebut dan melihat Terdakwa bersama dengan orang tidak dikenal, selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang bernama Udin Klewang (DPO),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor: 262/06.10102/2024 pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3669/NNF/2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Ungkap Siahaan (Kabid Labfor) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram milik Terdakwa benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya error in persona;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (naturlijke person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Asnan Harahap Alias Asnan** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zakelijke storing der verstandelijke) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu : “Tanpa Hak” adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu, sedangkan pengertian “Melawan Hukum”





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal sebagaimana dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) *kwalifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika* yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam unsur dakwaan ini adalah bersifat Alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu Tindak Pidana tersendiri dan apabila salah satu telah terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur atau perbuatan tersebut untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat maupun barang bukti telah ternyata pada hari Selasa tanggal 25 bulan Juni tahun 2024 Pukul 16.30 WIB, bertempat di Jalan Batu Sangkar, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, saksi Ibnu Pratama bersama saksi Putra Wira Siregar dan saksi Dedy Ritonga yang merupakan anggota kepolisian dari Satresnarkoba Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika dan pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dan di dapur rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto, 1 (satu) buah skop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan elektrik warna hitam yang disimpan Terdakwa di samping ban sepeda yang terletak di lantai;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira Pukul 15.30 WIB, saksi Ibnu Pratama bersama saksi Putra Wira Siregar dan saksi Dedy Ritonga mendapatkan informasi pengaduan masyarakat bahwa di Jalan Batu Sangkar, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu sehingga atas informasi tersebut saksi Ibnu Pratama bersama saksi Putra Wira Siregar dan saksi Dedy Ritonga melakukan penyelidikan, sekira Pukul 16.30 WIB saksi Ibnu Pratama bersama saksi Putra Wira Siregar dan saksi Dedy Ritonga sudah berada di lokasi tersebut dan melihat Terdakwa bersama dengan orang tidak dikenal, selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang bernama Udin Klewang (DPO), selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor: 262/06.10102/2024 pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkoba Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3669/NNF/2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Ungkap Siahaan (Kabid Labfor) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram milik Terdakwa benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi narkoba jenis sabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto, 1

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah skop yang terbuat dari pipet dan 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam yang disimpan Terdakwa di samping ban sepeda yang terletak di lantai rumahnya dan seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, namun pada saat Terdakwa ditangkap tidak sedang menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu walaupun Terdakwa mengakui didalam keterangannya narkoba jenis sabu diperolehnya dari Udin Klewang (DPO) untuk diperjualbelikan, namun hal tersebut tidak dapat menyatakan secara serta merta Terdakwa sebagai penjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur tersebut akan di pertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan merupakan pertimbangan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekira Pukul 15.30 WIB, saksi Ibnu Pratama bersama saksi Putra Wira Siregar dan saksi Dedy Ritonga mendapatkan informasi pengaduan masyarakat bahwa di Jalan Batu Sangkar, Kelurahan Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba jenis sabu sehingga atas informasi tersebut saksi

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibnu Pratama bersama saksi Putra Wira Siregar dan saksi Dedy Ritonga melakukan penyelidikan, sekira Pukul 16.30 WIB saksi Ibnu Pratama bersama saksi Putra Wira Siregar dan saksi Dedy Ritonga sudah berada di lokasi tersebut dan melihat Terdakwa bersama dengan orang tidak dikenal, selanjutnya langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara 1 (satu) orang lainnya berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang bernama Udin Klewang (DPO), selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Labuhanbatu untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat Nomor: 262/06.10102/2024 pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkoba Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,19 (nol koma sembilan belas) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3669/NNF/2024 yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara yang ditandatangani oleh AKBP Dr. Ungkap Siahaan (Kabid Labfor) setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,19 (nol koma sembilan belas) gram milik Terdakwa benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan "memiliki" dan diketahui pula narkoba jenis sabu merupakan Narkoba Golongan I nomor urut 61, maka unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bersifat kumulatif artinya selain hukuman badan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, juga akan dijatuhkan hukuman denda yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak mampu untuk membayar denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya pidana penjara tersebut akan ditentukan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto, 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet, 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, bahkan barang bukti tersebut dilarang peredaranya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asnan Harahap Alias Asnan** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Asnan Harahap Alias Asnan** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,19 (nol koma sembilan belas) gram netto;
  - 1 (satu) buah sekop yang terbuat dari pipet;
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 757/Pid.Sus/2024/PN Rap